



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 64tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dalam register perkara Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg tanggal 22 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup seorang Laki-Laki bernama ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2016 sesuai surat Kematian Nomor:5103-KM-12102016-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 14 Oktober 2016. Adapun penyebab kematian Al-Marhum adalah karena sakit;
2. Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM pernah menikah dengan seorang perempuan bernama MANTAN ISTRI ALMARHUM tahun 2000 dan di karuniai dua orang anak bernama ANAK 1 ALMARHUM dan ANAK 2 ALMARHUM, ALMARHUM kemudian bercerai dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM pada tahun 2011 sesuai kutipan akta cerai No 127/AC/2011/PA.Bdg;
3. Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM alias ALMARHUM telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI ALMARHUM sesuai

Halaman 1 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Nomor 003/003/I/2013 tertanggal 5 Januari 2013. Dari pernikahan keduanya ini Al-Marhum tidak memperoleh anak;

4. Bahwa ALMARHUM juga meninggalkan kedua orang tua kandung yang masih hidup yaitu:
 - a. PEMOHON (selaku Ayah kandung ALMARHUM;
 - b. IBU KANDUNG ALMARHUM (Selaku Ibu kandung ALMARHUM;
5. Bahwa Al-MarhumH. ALMARHUM saat meninggal dunia selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah SHM No. 3372 dengan Batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Bpk Putu Nurestya

Sebelah Selatan : Jalan Baluk 1

Sebelah Timur : Tanah Milik Bpk Fabio

Sebelah Barat : Tanah Milik Bpk Mangku Gablor

Tanah tersebut kemudian di pecah untuk dijadikan sebuah kompleks perumahan yang kemudian dijual perkavling dalam bentuk rumah dan tanah kavling dengan luas yang bervariasi. Adapun tanah maupun rumah hasil dari pemecahan tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor **3860** atas nama ALMARHUM dengan luas 100 m² (seratus meter persegi) terletak di Perumahan D'Baluk Blok C No. 9 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Belum Terjual;
- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor **3867** atas nama ALMARHUM dengan luas 332 m² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) terletak di Perumahan D'Baluk Blok B No. 6 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Belum Terjual (Tanah Wakaf);
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3868 atas nama ALMARHUM dengan luas 100 m² (seratus meter persegi) terletak di Perumahan D'Baluk Blok B No. 7 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama;

Halaman 2 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3869 atas nama ALMARHUM dengan luas 100 m2 (seratus meter persegi) terletak di Perumahan D'Baluk Blok B No. 8 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama;
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3871 atas nama ALMARHUM dengan luas 167 m2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi) terletak di Perumahan D'Baluk Blok B No. 1 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama;
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3873 atas nama ALMARHUM dengan luas 200 m2 (dua ratus meter persegi) terletak di Perumahan D'Baluk Blok B No. 3 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Belum terjual;
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3876 atas nama ALMARHUM dengan luas 113 m2 (seratus tiga belas meter persegi) terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 6 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama;
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3878 atas nama ALMARHUM dengan luas 100 m2 (seratus meter persegi) terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 8 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama;
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3879 atas nama ALMARHUM dengan luas 100 m2 (seratus meter persegi) terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 9 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Belum Terjual;
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3880 atas nama ALMARHUM dengan luas 100 m2 (seratus meter persegi) terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 10 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Belum Terjual;

Halaman 3 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3883 atas nama ALMARHUM dengan luas 100 m2 (seratus meter persegi) terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 2 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama. Status: Terjual, belum proses balik nama;
 - Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3884 atas nama ALMARHUM dengan luas 100 m2 (seratus meter persegi) terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 3 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama;
 - Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3885 atas nama ALMARHUM dengan luas 100 m2 (seratus meter persegi) terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 4 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Terjual, belum proses balik nama;
 - Sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3886 atas nama ALMARHUM dengan luas 236 m2 (dua ratus tiga puluh enam meter persegi) terletak di Perumahan D'Baluk Blok A No. 5 Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Status: Belum Terjual;
6. Bahwapemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan al-Marhum yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, kepada ahli waris yang bernama:
- a. ISTRI ALMARHUM (Istri ALMARHUM)
 - b. ANAK 1 ALMARHUM bin ALMARHUM
 - c. ANAK 2 ALMARHUM binti ALMARHUM
 - d. PEMOHON (Ayah Kandung ALMARHUM).
 - e. IBU KANDUNG ALMARHUM (Ibu Kandung ALMARHUM).
7. Bahwa selain dari nama-nama tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 4 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris al-Marhum ALMARHUM adaah:
 - a. ISTRI ALMARHUM (Istri ALMARHUM);
 - b. ANAK 1 ALMARHUM bin ALMARHUM;
 - c. ANAK 2 ALMARHUM Binti ALMARHUM;
 - d. PEMOHON (Ayah Kandung ALMARHUM);
 - e. IBU KANDUNG ALMARHUM (Ibu Kandung ALMARHUM);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung ALMARHUM (al-Marhum);
- Bahwa ALMARHUM (al-Marhum) meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2016 di rumah sakit Kasih Ibu Kedonganan karena Sakit diabetes;
- Bahwa ALMARHUM (al-Marhum) meninggal dunia secara Islam dan dimakamkan juga secara Islam diSawung Denpasar Bali;
- Bahwa ALMARHUM (al-Marhum) selama hidupnya telah menikah dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM dan pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: ANAK 1 ALMARHUM dan ANAK 2 ALMARHUM yang keduanya masih belum dewasa;
- Bahwa pernikahan ALMARHUM (al-Marhum) dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM berakhir dengan perceraian pada tahun 2011;
- Bahwa selama pernikahan ALMARHUM (al-Marhum) dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM terdapat harta bersama namun sudah dibagi antara ALMARHUM (al-Marhum) dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM;

Halaman 5 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2013 ALMARHUM (al-Marhum) menikah lagi dengan seorang perempuan bernama ISTRI ALMARHUM;
- Bahwa pernikahan ALMARHUM (al-Marhum) dengan Siti Purwaningsih tidak pernah bercerai dan juga ALMARHUM (al-Marhum) tidak pernah melakukan poligami;
- Bahwa pernikahan ALMARHUM (al-Marhum) dengan Siti Purwaningsih tidak dikaruniai keturunan dan selama hidup ALMARHUM (al-Marhum) juga tidak pernah mengangkat anak (adopsi);
- Bahwa ALMARHUM (al-Marhum) selain meninggalkan kedua anak dan seorang istri sebagaimana tersebut, ALMARHUM (al-Marhum) juga meninggalkan kedua orang tua (ayah dan Ibu) kandungnya yang masih hidup;
- Bahwa selama pernikahan ALMARHUM (al-Marhum) dengan Siti Purwaningsih telah terdapat harta bersama sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103010507520003 atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 30 Juni 2012 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103017108540005 atas nama Ni Wayan Sarti, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 03 Juli 2012 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5103015604680006 atas nama Siti Purwaningsih, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 24 Februari 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

Halaman 6 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 003/003/I/2013 atas nama ALMARHUM dan Siti Purwaningsih yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-12102016-0011 atas nama ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 19 Januari 2017 yang telah *dinazegelen*, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 002389/B1/IST/2008 atas nama ANAK 2 ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 23 April 2008 yang telah *dinazegelen*, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 434/Ist.DS/2003 atas nama ANAK 1 ALMARHUM, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 24 Januari 2003 yang telah *dinazegelen*, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Camat Kuta, tanggal 27 Desember 2016, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dan keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Camat Kuta tanggal 27 Desember 2016 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3860 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;

Halaman 7 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3867 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3868 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3869 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3871 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3873 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3876 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3878 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3879 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.18;

Halaman 8 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3880 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3883 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3884 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.21;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3885 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.22;
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3886 atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana, tanggal 18 Agustus 2015 yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf dan tanda P.23;

Bahwa Pemohon disamping mengajukan alat bukti surat juga mengajukan dua orang Saksi, sebagai berikut;

1. Apit Suryana bin U Suwanda, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Uluwatu Gg. Soka No.10A, Kelan, Tuban, Kabupaten Badung, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksibertetangga dengan Pemohon di Kelan sejak 17 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama ALMARHUM;
 - Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 15 Juli 2016;

Halaman 9 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia di rumah sakit Kasih Ibu Kedonganan karena sakit diabetes dan dimakamkan secara Islam pula di Suwung Denpasar;
- Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM pernah menikah dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM dan dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 ALMARHUM dan ANAK 2 ALMARHUM;
- Bahwa pernikahan ALMARHUM dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM bercerai pada 6 tahun yang lalu;
- Bahwa harta bersama ALMARHUM selama menikah dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM sudah dibagi dua antara ALMARHUM dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM menikah lagi dengan Siti Purwaningsih pada 4 tahun yang lalu namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa ALMARHUM tidak memiliki isteri lagi selain Siti Purwaningsih dan tidak pernah bercerai sampai ALMARHUM meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan ALMARHUM (al-Marhum) dengan Siti Purwaningsih tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa ayah (Pemohon) dan ibu kandung ALMARHUM masih hidup;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang semuanya tetap beragama Islam;
- Bahwa ALMARHUM selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta yang dihasilkan selama pernikahannya dengan Siti Purwaningsih, berupa tanah yang dikelola menjadi tanah kavling yang berlokasi di Jembrana;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tidak ada sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut hak milik ALMARHUM akan tetapi belum di balik nama kepada ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama harta peninggalan ALMARHUM kepada ahli waris karena ada sebagian tanah kavling tersebut yang sudah terjual;

Halaman 10 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nicola Septian Wijadmoko bin Winarno Hadi Susanto, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pesisir Utara Gg.6 Kilensari, Panarukan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksikenal Pemohon karena Saksi adalah (keponakan Pemohon) menantu adik kandung Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mempunyai anak yang bernama ALMARHUM;
 - Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 15 Juli 2016;
 - Bahwa ALMARHUM meninggal dunia di rumah sakit Kasih Ibu Kedonganan karena sakit diabetes dan dimakamkan secara Islam di Suwung Denpasar;
 - Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM pernah menikah dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM dan dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 ALMARHUM dan ANAK 2 ALMARHUM;
 - Bahwa yang Saksi dengar dari mertua Saksi (adik Kandung Pemohon/bibi al-Marhum) ALMARHUM telah bercerai dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM sejak 6 tahun yang lalu;
 - Bahwa ALMARHUM menikah lagi dengan Siti Purwaningsih sejak 4 tahun yang lalu dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa semasa hidupnya ALMARHUM tidak pernah mengangkat anak;
 - Bahwa ALMARHUM tidak memiliki isteri lagi selain Siti Purwaningsih dan tidak pernah bercerai sampai ALMARHUM meninggal dunia;
 - Bahwa ibu kandung ALMARHUM masih hidup;
 - Bahwa ALMARHUM meninggal dunia dalam keadaan dan meninggalkan ahli waris yang tetap beragama Islam;
 - Bahwa ALMARHUM selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tanah yang dikelola menjadi tanah kavling yang berlokasi di Jembrana;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut tidak ada sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut hak milik ALMARHUM akan tetapi belum di balik nama kepada ahli waris;

Halaman 11 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama harta peninggalan ALMARHUM kepada ahli waris karena ada sebagian tanah kavling tersebut yang sudah terjual;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, lalu memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan mohon segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris a quo diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan oleh PEMOHON adalah kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari Pewaris, in casu Pemohon adalah ayah kandung dari Pewaris ALMARHUM oleh karenanya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk menetapkan ahli waris dari ALMARHUM yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah ALMARHUM. telah

Halaman 12 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, apakah meninggalkan ahli waris dan apakah Pewaris dan ahli waris mempunyai persamaan agama dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1-P.23 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon selain P.6 sampai dengan P.9, setelah diteliti, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti surat tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 sampai P.7 berupa Akta Kelahiran kedua anak al-Marhum ALMARHUM yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah dinazgelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hilang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.8 dan P.9 merupakan akta bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon sendiri, sehingga untuk mencapai nilai batas pembuktiannya harus dihubungkan terlebih dulu dengan dalil atau bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara secara voluntair dan terbukti menjadi penduduk di wilayah Kabupaten Badung maka perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi Saksi, memberikan keterangan di persidangan secara

Halaman 13 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah di bawah sumpah. Demikian pula secara materil keterangan para Saksi tersebut dapat diterima karena para Saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa: ALMARHUM meninggal dunia secara Islam pada tanggal 15 Juli 2016 karena sakit di Rumah Saki Kasih Ibu Kedonganan, ALMARHUM (al-Marhum) semasa hidupnya pernah menikah dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 ALMARHUM dan ANAK 2 ALMARHUM namun pernikahan ALMARHUM (al-Marhum) dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM berakhir dengan perceraian pada tahun 2011 dan harta bersama dalam pernikahan ALMARHUM (al-Marhum) dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM telah dibagi dengan keduanya. Kemudian pada tahun 2013 ALMARHUM (al-Marhum) menikah lagi dengan perempuan bernama Siti Purwaningsih namun hingga ALMARHUM (al-Marhum) meninggal pernikahannya tidak dikaruniai keturunan, selama ALMARHUM (al-Marhum) tidak pernah mengangkat anak (adopsi). Selain 2 (dua) orang anak (ANAK 1 ALMARHUM dan Fadilil Hanantaqiya) seorang istri serta ayah dan Ibu kandung yang semuanya masih hidup dan tetap beragama Islam. Selain ALMARHUM (al-Marhum) meninggalkan ahli waris ALMARHUM (al-Marhum) juga meninggalkan harta benda berupa tanah di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.5 dan keterangan 2 orang Saksi yang menerangkan bahwa ALMARHUM. telah meninggal dunia, maka telah terbukti bahwa ALMARHUM. meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2016;

Halaman 14 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang Saksi yang menerangkan bahwa al-Marhum ALMARHUM. meninggal di Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan, Badung Balidengan beragama Islam dan dimakamkan di Suwung Denpasar, maka terbukti bahwa ALMARHUM. meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan 2 orang Saksi Pemohon yang menerangkan bahwa ALMARHUM. pernah menikah dengan perempuan yang bernama MANTAN ISTRI ALMARHUM dan telah bercerai oleh karenanya majelis hakim berpendapat terbukti bahwa ALMARHUM. dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM telah bercerai;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti P.6 dan P.7 majelis hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekalipun alat bukti P.6 dan P.7 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena hilang, namun Majelis Hakim menilai bukti P.6 dan P.7 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti permulaan adalah alat bukti yang belum mencapai batas minimal pembuktian, untuk mencapai batas minimal pembuktian, maka alat bukti permulaan tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan bahwa al-MarhumALMARHUM sewaktu masih menikah dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM memiliki 2 orang anak yang bernama ANAK 1 ALMARHUM dan ANAK 2 ALMARHUM, maka alat bukti P.6 dan P.7 dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.4 dan keterangan para Saksi, maka terbukti antara ALMARHUM dengan ISTRI ALMARHUM terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai meninggalnya ALMARHUM tidak pernah bercerai dengan ISTRI ALMARHUM;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.8 dan P.9 dikuatkan dengan P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan kedua orang Saksi terbukti bahwa

Halaman 15 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUM meninggalkan kedua orang tua yang masih hidup, istri dan 2 orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 sampai dengan P.23 dikuatkan keterangan dua orang Saksi yang menerangkan bahwasemasa hidupnya al-Marhum bekerja sebagai developer property dan tanah peninggalan al-Marhum tidak mengandung sengketa, terbukti bahwa semasa hidupnya ALMARHUM mempunyai beberapa bidang tanah hak milik berdasarkan sertifikat Nomor 03860, 03867, 03868, 03869, 03871, 03872, 03876, 03878, 03879, 03880, 03883, 03884, 03885 dan 03886 yang terletak di Desa Baluk, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2016;
- Bahwa ALMARHUM semasa hidupnya pernah menikah dengan MANTAN ISTRI ALMARHUM dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 ALMARHUM dan ANAK 2 ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM dan MANTAN ISTRI ALMARHUM bercerai pada tahun 201;
- Bahwa harta bersama antara ALMARHUM alias ALMARHUM bin Abdul Malik A.W bersama MANTAN ISTRI ALMARHUM sudah dibagi diantara keduanya;
- Bahwa pada tahun 2013 ALMARHUM alias ALMARHUM bin Abdul Malik A.W menikah dengan Siti Purwaningsih dan tidak karuniai keturunan dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa ALMARHUM tidak pernah berpoligami dan tidak pernah bercerai dengan Siti Purwaningsih;
- Bahwa kedua orang tua ALMARHUM masih hidup;
- Bahwa ALMARHUM meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yang sama beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan pengalihan hak al-Marhum ALMARHUM berupa beberapa bidang tanah di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali;

Halaman 16 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 Juli 2016, yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka al-Marhum ALMARHUM disebut sebagai Pewaris, berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ALMARHUM ketika meninggal dunia, meninggalkan satu orang isteri yang bernama ISTRI ALMARHUM dan 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK 1 ALMARHUM bin H. ALMARHUM alias ALMARHUM dan ANAK 2 ALMARHUM binti H. ALMARHUM alias ALMARHUM dan ayah dan ibu kandungnya yang bernama PEMOHON dan Ni Wayan Sarti binti I Made Gradug;

Menimbang, bahwa pada waktu ALMARHUM meninggal dunia, ISTRI ALMARHUM masih berstatus sebagai isteri, maka ditetapkanlah ISTRI ALMARHUM sebagai ahli waris dan tidak terhalang menjadi ahli waris dari ALMARHUM, berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua anak ALMARHUM yang bernama ANAK 1 ALMARHUM bin H. ALMARHUM alias ALMARHUM dan ANAK 2 ALMARHUM binti H. ALMARHUM alias ALMARHUM tersebut bukan termasuk orang yang terhalang menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang tua ALMARHUM yang bernama PEMOHON dan Ni Wayan Sarti binti I Made Gradug tersebut bukan termasuk orang yang terhalang menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda, dalam perkara ini majelis hakim menetapkan yang menjadi ahli waris adalah ANAK 1 ALMARHUM bin H. ALMARHUM alias ALMARHUM (anak laki-laki kandung al-Marhum), ANAK 2

Halaman 17 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUM binti H. ALMARHUM alias ALMARHUM (anak perempuan kandung al-Marhum), PEMOHON (ayah al-Marhum), Ni Wayan Sarti binti I Made Gradug (ibu al-Marhum) dan ISTRI ALMARHUM (istri al-Marhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris al-Marhum ALMARHUM adalah:
 - a. ISTRI ALMARHUM (istri);
 - b. ANAK 1 ALMARHUM bin H. ALMARHUM alias ALMARHUM (anak laki-laki kandung al-Marhum);
 - c. ANAK 2 ALMARHUM binti H. ALMARHUM alias ALMARHUM (anak perempuan kandung);
 - d. PEMOHON (ayah al-Marhum);
 - e. Ni Wayan Sarti binti I Made Gradug (ibu al-Marhum);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Koidin, S.H.I, M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua

Halaman 18 dari 19
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maryono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Koidin, S.H.I., M.H.

Hapsah S.H.I.

Panitera Pengganti

Maryono, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya administrasi	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 90.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 181.000,-
Terbilang	(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19

Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)